

# PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA\*

Dwi Haryati\*\*, Anugrah Anditya\*\*\*, Richo Andi Wibowo\*\*\*\*

## *Abstract*

*Yogyakarta municipality is committed to improve the quality of its procurement procedures by applying electronic procurement system, which finds its standing on Mayor Regulation Nr. 13 of /2009. Two issues are going to be addressed: first, whether the purpose of e-procurement has been served and second, what are the obstacles that occur in its implementation.*

## *Abstrak*

*Pemerintah kota Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan sistem electronic procurement yang menggunakan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 137 Tahun 2009 sebagai landasan hukum. Tulisan ini akan mengelaborasi pertanyaan apakah tujuan pelaksanaan e-procurement telah tercapai serta kendala apa sajakah yang menghambat pelaksanaan tersebut.*

**Kata Kunci:** lelang konvensional, lelang elektronik, teknologi informasi.

## **A. Latar Belakang Masalah**

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah sebagai pengguna barang/jasa untuk mewujudkan atau mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Dalam pengadaan barang/jasa supaya kebutuhan akan barang/jasa terpenuhi dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang terbatas, maka pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan

barang/jasa. Aturan tersebut terdapat pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan sebanyak tujuh kali.

Maksud dari Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.<sup>1</sup> Sedangkan tujuan diberlakukannya

---

\* Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2010.

\*\* Dosen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Jalan Sosio Yustisia 1 Sleman 55281).

\*\*\* Dosen Hukum dan Teknologi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (e-mail: anugrahanditya@gmail.com).

\*\*\*\* Dosen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Jalan Sosio Yustisia 1 Sleman 55281).

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003.

Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.<sup>2</sup>

Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara konvensional yaitu dilaksanakan secara langsung oleh pengguna barang/jasa atau panitia. Namun dalam praktek pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Kepres 80 tahun 2003. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara.<sup>3</sup> Berdasarkan pada data media massa yang terkumpul selama tahun 2005 diketahui bahwa korupsi di sektor pengadaan barang/jasa menempati posisi tertinggi (66 kasus), diikuti sektor anggaran dewan (58 kasus), dan infrastruktur (22 kasus).<sup>4</sup>

Memperhatikan berbagai penyimpangan di atas serta selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui internet (elektronik). Untuk konteks

nasional, hal ini diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 jo. Perpres No. 8 Tahun 2006. Sedangkan, dalam konteks Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 137 Tahun 2009. Dengan peraturan tersebut, kota Yogyakarta telah menyelenggarakan secara mandiri pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).<sup>5</sup>

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tujuan pelaksanaan *e-procurement* pada pemerintah kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota No. 137 Tahun 2009 yaitu peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan untuk mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme telah tercapai?<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.

<sup>3</sup> Agung Djojosekarto (ed), *E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*, Kemitraan Partnership dan LPSE Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 44.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Pada awalnya pelaksanaan *e-procurement* di Yogyakarta menggunakan landasan hukum Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta, namun Perwal tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Walikota No 137 Tahun 2009. Perwal terkait lainnya dapat dilihat pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta.

<sup>6</sup> Sesungguhnya, Pasal 3 ayat (2) Perwal No. 137 Tahun 2009 ini juga menyatakan bahwa selain tujuan-tujuan yang disampaikan dalam rumusan masalah di atas, juga terdapat tujuan untuk 'meningkatkan persaingan usaha'. Namun, guna kepentingan penelitian ini, tujuan tersebut tidak akan dibahas.

2. Kendala apa sajakah yang menghambat pelaksanaan Peraturan Walikota No. 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta?

Guna meningkatkan fokus penelitian, rumusan masalah di atas akan membatasi pembicaraan pelaksanaan *e-procurement* dari tahap awal hingga tahap penetapan pemenang lelang saja. Bagian ini secara garis besar akan dibagi dua pokok bahasan yang dibagi sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan di atas. *Pertama*, akan dielaborasi capaian pelaksanaan *e-procurement* di pemerintah kota Yogyakarta dengan cara membandingkan pelaksanaan azas-azas pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu: efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sewaktu menggunakan metode lelang konvensional dengan sesudah menggunakan lelang elektronik (*e-procurement*). Selain itu, dibandingkan pula intensitas tatap muka yang terjadi baik antar penyedia barang/jasa maupun antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan barang/jasa sebelum dan sesudah pelaksanaan lelang elektronik. *Kedua*, pembahasan selanjutnya akan difokuskan untuk memaparkan kendala yang menghambat pelaksanaan *e-procurement* di kota Yogyakarta.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu guna mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu: pejabat pembuat komitmen (PPKom) bagian informasi dan teknologi, PPKom Dinas Bangunan dan Aset Daerah, PPKom Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Petugas Verifikator LPSE kota Yogyakarta. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan mengadakan *focus group discussion* (FGD) dengan para penyedia barang/jasa.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Capaian Pelaksanaan *E-Procurement* di Pemerintah Kota Yogyakarta

Guna menjawab rumusan masalah pertama, maka akan diulas data penelitian yang didapatkan dari: *pertama*, penyedia barang/jasa/vendor/rekanan; *kedua*, Pihak PPKom di instansi/Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) yang pernah mengadakan pengadaan barang atau jasa via LPSE Kota Yogyakarta; *ketiga*, Pihak dari pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan *electronic procurement* itu sendiri, yaitu: Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Untuk berkomunikasi dengan penyedia barang/jasa digunakan dua cara; *pertama*, adalah wawancara dengan *email*, *kedua* adalah menggunakan *focus group discussion* (FGD).

Sekitar 20 penyedia barang/jasa yang terdaftar di LPSE telah diundang ke Fakultas Hukum UGM pada 19 Mei 2010, terdapat 6 orang dari 4 institusi penyedia barang dan jasa yang hadir, yaitu CV WKM, PT RTC, PT

RSA, PT RSA. Sedangkan untuk wawancara via *email*, dikirimkan ke sekitar 150 alamat *email*, sedangkan yang menjawab/membalas adalah 7 pihak saja.

Sedangkan untuk pihak kedua, yaitu PPKom, penelitian ini mewawancarai 5 orang yang pernah berposisi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (eks-PPKom) yang tersebar di berbagai instansi antara lain Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Bangunan dan Aset Daerah, dan Bagian Teknologi Pemkot Yogyakarta.

#### a. Peningkatan Efisiensi

Untuk mengukur terjadinya peningkatan efisiensi atau tidak, maka akan dianalisa jawaban penyedia barang/jasa apakah kehadiran *e-procurement (e-proc)* memberikan manfaat yang dapat terukur secara finansial bagi mereka atukah tidak. Selain itu dari sisi PPKom juga akan dicermati apakah telah terjadi penghematan anggaran atukah tidak.

Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup> Sedangkan menurut WTO efisien sering diartikan se-bagai “*value for money*”.<sup>8</sup> Prinsip ini

kadang disalahartikan dengan hanya mementingkan faktor harga dan mengesampingkan elemen lain yang sesungguhnya penting. Efisien tidak selalu diwujudkan dengan harga barang/jasa termurah, karena selain harga, masih ada elemen lain yang harus dipertimbangkan seperti ketersediaan suku cadang, panjang umur rencana barang yang dibeli, besarnya biaya operasional dan pemeliharaan, dan sebagainya yang apabila digabungkan dengan harga akan menghasilkan nilai yang optimal.<sup>9</sup>

Terkait dengan efisiensi dari sisi biaya, salah satu peserta FGD yaitu PT. RSA menyatakan:

sistem E-Procurement sebenarnya lebih efisien karena vendor tidak lagi perlu membeli dokumen lelang, membeli materi, melakukan pengandaan dokumen lelang yang dirasa sangat merepotkan dan memakan biaya yang tinggi.<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut berkorelasi positif dengan pendapat penyedia barang/jasa yang diwawancarai via email. Mereka setuju bahwa *e-procurement* merupakan sebuah sarana yang efisien untuk melakukan pengadaan barang/jasa karena biaya yang dibutuhkan relatif tidak banyak, dan membutuhkan lebih sedikit waktu, tenaga, dan biaya. PPKom,<sup>11</sup> secara umum juga

<sup>7</sup> Pasal 3 Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>8</sup> Manurgas Simamora, “Modul Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pengadaan barang dan Jasa Untuk Pengajaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, [http://www.bppk.depkeu.go.id/webanggaran/index.php/unduh/doc\\_download/214-kebijakan-pbj](http://www.bppk.depkeu.go.id/webanggaran/index.php/unduh/doc_download/214-kebijakan-pbj), diakses 4 Juni 2010.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> FGD, 19 Mei 2010.

<sup>11</sup> Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Lihat: Pasal 1 ayat 10 Perwal 137/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta.

menganggap *e-proc* merupakan metode yang lebih murah jika dibandingkan dengan metode konvensional karena dapat mengurangi pemakaian kertas.<sup>12</sup>

Namun, salah seorang dari dua orang delegasi PT RTC menyatakan bahwa, “besar atau tidaknya dari sisi biaya adalah hal yang relatif, mengingat untuk mengikuti suatu lelang secara elektronik bergantung pula dengan tingkat pemakaian internet perusahaan tersebut. Untuk membuka halaman LPSE yang merupakan sarana *e-proc*, dibutuhkan kualitas koneksi yang cukup baik, dan tentunya akan memakan biaya yang cukup tinggi pula.”<sup>13</sup>

Terkait dengan efisiensi dari segi “waktu”, mayoritas eks-PPKom menganggap *e-proc* lebih mempersingkat waktu dalam pengurusan pengadaan secara elektronik, yaitu hanya memakan waktu sekitar 18-20 hari. Namun, terdapat pendapat berbeda dari dua mantan PPKom. Yang pertama dari Dinas Bangunan dan Aset Daerah yang menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam *e-proc* sama saja dengan metode konvensional, lamanya waktu juga dipengaruhi oleh besar kecilnya pengadaan barang dan jasa.<sup>14</sup> Pendapat senada juga disampaikan eks PPKom dari Dinas Kimpraswil, yang menyatakan: “Baik konvensional maupun *e-proc* sama saja (dari segi waktu), bisa memakan waktu sampai 45 hari, dan itu juga tergantung besar kecilnya lelang”<sup>15</sup>

## b. Peningkatan Efektifitas

Efektif berarti pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.<sup>16</sup> Segi manfaat ini dapat dinilai dari berbagai segi, seperti: kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan pengadaan barang/jasa dari proyek yang lain, serta dapat mewujudkan dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.<sup>17</sup>

Guna kepentingan penelitian ini, peningkatan efektifitas diukur berdasarkan asumsi dari dua indikator. Semakin positif jawaban dari indikator tersebut, semakin efektif pula pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kedua Indikator tersebut antara lain: a) apakah hasil pemenang lelang sudah dianggap *fair* oleh para penyedia barang/jasa yang tidak menang, atau dengan kata lain apakah pihak yang kalah *legowo*; b) apakah kompetitor dari penyedia barang/jasa cukup banyak, sehingga panitia mampu memilih yang terbaik di antara mereka. Kedua indikator ini akan dibandingkan antara sebelum dengan sesudah adanya sistem lelang elektronik.

Lelang konvensional dianggap sering dilakukan dengan cara yang tidak *fair*. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang peserta FGD dari CV WKM. Menurutnya, pemenang lelang konvensional sangat

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pejabat Komitmen Bagian TI Pemkot pada 24 Mei 2010.

<sup>13</sup> FGD, 19 Mei 2010.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bangunan dan Aset Daerah, pada 24 Mei 2010.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kimpraswil Kota 24 Mei 2010.

<sup>16</sup> Pasal 3 Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>17</sup> Manurgas Simamora, *Op. Cit.*, hlm. 12.

mungkin bukanlah penawar yang terbaik, bahkan ada kesan lelang tersebut sudah ada pemenangnya bahkan sebelum dimulai.<sup>18</sup> Ketika pihaknya melakukan sanggahan lelang, panitia lelang dianggap menghalangi dan mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh institusinya.<sup>19</sup>

Pernyataan tersebut di atas menarik mengingat data yang kami dapat via wawancara email relatif berbeda, yaitu: 3 dari 7 penyedia barang/jasa menyatakan bahwa keputusan pemenang lelang konvensional dengan keputusan lelang elektronik adalah sama-sama *fair*. Salah seorang di antara mereka menjabarkan, bahwa sebelum adanya *e-proc* pun, panitia pengadaan barang/jasa kota Yogyakarta ia anggap cukup *fair*. Sementara itu, terdapat dua penyedia menyatakan bahwa metode elektronik yang lebih *fair*, satu penyedia menyatakan metode konvensional dan satu sisanya memilih untuk tidak menjawab.

Hasil FGD juga mengatakan bahwa penyedia barang/jasa tidak punya keinginan menyanggah hasil pemenang lelang dalam sistem lelang elektronik. Hal tersebut karena mereka memang percaya bahwa sistem elektronik lebih baik, mengingat belum pernah ada kejadian yang mereka rasakan tidak *fair* terkait dengan penetapan pemenang lelang<sup>20</sup>.

Mengenai jumlah kompetitor, tiga dari tujuh penyedia barang/jasa yang menjawab wawancara kami via *email* beranggapan

bahwa lelang konvensional-lah yang lebih banyak pesaingnya, alasan mereka karena belum semuanya mendaftarkan diri pada lelang elektronik ke LPSE. Sedangkan dua penyedia mengatakan lebih banyak pesaingnya ketika menggunakan lelang elektronik, dua sisanya mengatakan sama saja.

Sedangkan dari hasil FGD ditemukan pernyataan lelang elektronik terbukti menghasilkan pesaing yang lebih banyak, sehingga hal ini memastikan bahwa peserta yang terpilih memang yang paling baik dari banyaknya penawaran yang ada. Banyaknya kompetitor ini diungkapkan oleh PT RTC bahwa berdasarkan pengalamannya mengikuti lelang konstruksi. Ketika lelang konvensional rata-rata pesaingnya adalah 25-30 institusi/penawar, sedangkan dengan lelang elektronik rata-rata mencapai 50 pesaing, substansi yang sama juga disepakati oleh peserta yang lain.<sup>21</sup> Dalam data LPSE yang kami dapat, lelang elektronik memang menghasilkan kompetitor yang lebih banyak, bahkan terlihat pula nama beberapa perusahaan dari luar Yogyakarta, seperti Bali dan Jakarta.<sup>22</sup> Sehingga, hal ini membuktikan bahwa pihak yang berpartisipasi dalam lelang elektronik lebih banyak karena tidak terhambat dengan masalah jarak, waktu dan informasi.

Terkait masalah waktu, berdasarkan literatur, pengalaman pelaksanaan *e-procurement* di daerah lain menunjukan tahapan-tahapan lelang dapat dipersingkat

---

<sup>18</sup> Hasil FGD di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Mei 2010.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Daftar penyedia barang/jasa grade 5,6,7 dari LPSE Yogyakarta.

menjadi rata-rata 20 hari.<sup>23</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang verifikator di LPSE kota Yogyakarta, di mana pelaksanaan lelang elektronik dapat disingkat menjadi hanya 18 hari saja.<sup>24</sup>

Ketika hasil tersebut dicek ke vendor, maka enam dari tujuh vendor yang menjawab pertanyaan wawancara kami via *email* menyatakan bahwa lelang elektronik lebih menyingkat waktu. Namun, para vendor yang hadir pada waktu FGD mengatakan bahwa mereka tidak merasa bahwa waktu yang mereka keluarkan untuk lelang elektronik menjadi lebih singkat.<sup>25</sup>

Sementara itu, hasil yang didapatkan dari wawancara dengan PPKom, tiga dari lima PPKom menyatakan bahwa dengan menggunakan metode lelang elektronik lebih menghemat waktu karena hanya memakan waktu 20-28 hari, sedangkan dua orang PPKom sisanya menyatakan pendapat yang berbeda; bahwa jika dilihat dari waktu yang digunakan maka tidak ada perbedaan, karena sama-sama lama dan itu juga di pengaruhi oleh besar kecilnya volume pengadaan barang dan jasa.<sup>26</sup>

Berdasarkan elaborasi tersebut di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa untuk aspek *fairness* atas keputusan pemenang *e-proc* dan untuk aspek waktu tidak dapat dipetakan. Namun, penyedia juga menyatakan bahwa selama ini belum ditemukan kejanggalan dalam putusan pemenang lelang yang dilakukan secara

elektronik. Selain itu lelang elektronik juga terbukti lebih banyak menghasilkan kompetitor, sehingga pemenang lelang dapat dipilih dari yang terbaik di antara variasi penawaran yang masuk. Sehingga dapat disimpulkan dengan lelang elektronik ini terjadi peningkatan efektifitas.

### c. Peningkatan Transparansi

Menurut Keppres 80/2003, transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.<sup>27</sup> Selain itu, transparansi ini juga berkaitan erat dengan tersedianya waktu yang cukup bagi calon peserta penyedia barang/jasa. Sehingga mereka dapat mempersiapkan respon atas pengumuman tersebut.<sup>28</sup>

Pada lelang konvensional, transparansi informasi didapatkan dengan datang langsung ke kantor/instansi yang mengadakan lelang. Tahap *aanwijzing* yang dilaksanakan pada lelang konvensional dirasakan cukup memberikan penjelasan karena penyedia barang/jasa bisa langsung datang untuk bertanya. Hal tersebut di atas memberikan keuntungan sekaligus kerugian. Keuntungannya adalah jawaban/penjelasan yang disampaikan oleh panitia lelang dapat lebih jelas diterima oleh calon calon penyedia. Namun, dengan adanya tatap muka antara penyedia dengan panitia lelang memungkinkan terjadinya persekongkolan

<sup>23</sup> Agung Djojosoekarto (ed), *Loc. Cit.*, hlm. 47.

<sup>24</sup> Hasil Komunikasi dengan Pak Susilo, Verifikator LPSE Kota Yogyakarta, 31 Mei 2010.

<sup>25</sup> Hasil FGD di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Mei 2010.

<sup>26</sup> Wawancara dengan PPKom 24-26 Mei 2010.

<sup>27</sup> Pasal 3 Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>28</sup> Manurgas Simamora, *Op. Cit.* hlm. 14.

tender.<sup>29</sup> Lebih dari itu, dengan terbukanya komunikasi antara panitia dengan penyedia, maka terbuka pulalah potensi terjadinya KKN antara panitia dengan penyedia.

Sedangkan, pada lelang elektronik tidak terjadi tatap muka antara penyedia barang/jasa dengan panitia lelang mengingat informasi dan komunikasi yang dilakukan antara panitia dengan vendor berbasis website. Pertanyaan yang diajukan oleh vendor disampaikan ke website LPSE dan akan dijawab dengan metode yang sama. Proses dan/atau hasil komunikasi tersebut dapat dibaca oleh semua pihak.

Terkait dengan pelaksanaan lelang elektronik, hasil wawancara penelitian ini menunjukkan bahwa: 3 dari 7 penyedia barang/jasa yang menjawab wawancara via *email* menyatakan bahwa lelang elektronik lebih transparan, 3 lainnya menyatakan konvensional-lah yang lebih transparan dan satu penyedia memilih tidak menjawab.

Sementara itu, berdasarkan hasil FGD disimpulkan bahwa *e-proc* di satu sisi memberikan transparansi informasi secara elektronik dan informasi tersebut bersifat sama. Semua calon penyedia mendapatkan informasi yang sama (tidak asimetris/*equal*/terjadi *level playing field*). Namun sayangnya sistem tersebut tidak *real time* sehingga menyulitkan dan lambat, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki koneksi

internet baik.<sup>30</sup> Selain itu kadang mereka tidak dapat terus bertanya sampai tuntas, karena setelah waktu untuk *aanwijzing* habis, maka seketika itu pula komunikasi antara panitia dengan calon penyedia berakhir, padahal terkadang penjelasan yang diberikan belum jelas.<sup>31</sup>

Untungnya, penyedia sering mendapatkan informasi tambahan atas pertanyaan yang mereka ajukan namun belum terjawab pada waktu *aanwijzing*, informasi tersebut sering diunggah (*upload*) berbentuk dokumen di website LPSE. Menurut penyedia, terkadang penjelasan tersebut cukup jelas, bahkan pernah pula ada pertanyaan yang terlewat tidak terjawab sama sekali.<sup>32</sup>

Sementara itu, PPKom mempunyai apresiasi yang lebih positif terkait dengan aspek transparansi ini, empat dari lima PPKom menyatakan bahwa lelang secara elektronik lebih transparan, sedangkan satu orang tidak menjawab. Sekalipun demikian seorang PPKom menyatakan: karena dalam proses penjelasan lelang atau *aanwijzing* dalam lelang elektronik tidak terdapat proses tatap muka secara langsung, dikhawatirkan adanya kesalahpahaman miskomunikasi antara panitia dengan penyedia barang/jasa.<sup>33</sup> Lebih lanjut lagi, dirinya juga mengkhawatirkan kurang familiernya para pihak dengan teknologi dalam proses

---

<sup>29</sup> Persekongkolan tender (atau kolusi tender) terjadi ketika pelaku usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan, lihat: NN, "Pedoman untuk Mengatasi Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Publik", <http://www.oecd.org/dataoecd/30/13/42662829.pdf>, diakses pada 4 Juni 2010.

<sup>30</sup> Keterangan dari PT.RTC pada FGD di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Mei 2010.

<sup>31</sup> Hasil FGD di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Mei 2010.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan salah satu PPKom di Kimpraswil, Bapak Toto Suroto.

*e-proc* khususnya yang terkait dengan *aanwijzing* ini.<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *e-proc* dianggap lebih transparan daripada lelang konvensional, terciptanya informasi yang simetris pada semua penyedia barang dan jasa di manapun posisinya dan dapat mereduksi tatap muka (sekalipun reduksi tatap muka yang terjadi dapat menimbulkan permasalahan kekurangjelasan informasi yang didapat).

#### **d. Peningkatan Akuntabilitas**

Akuntabilitas berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.<sup>35</sup> Lebih spesifik lagi, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan norma, etika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

Guna menjawab sampai sejauh mana peningkatan akuntabilitas telah tercapai, dapat ditelusuri dengan mencermati jawaban atas pertanyaan metode manakah yang lebih *fair* dan transparan: lelang elektronik ataukah lelang konvensional. Selain itu akan dilihat juga dari prosentase sanggahan yang terjadi atas pemenang lelang, semakin sedikit sanggahan, diyakini semakin tepat pulalah pemenang lelang yang terpilih, dan semakin dapat dipertanggungjawabkan pulalah hasilnya (semakin akuntabel).

Adapun metode yang digunakan dalam bagian ini, sesungguhnya serupa dengan yang digunakan pada bagian efektifitas. Pada bagian efektifitas, peneliti memang tidak dapat memetakan penilaian penyedia atas aspek *fairness* keputusan pemenang lelang secara elektronik dan juga aspek transparansi. Namun, mengingat hasil FGD menyimpulkan bahwa para penyedia barang/jasa selama ini tidak menemukan adanya kejanggalaan dalam putusan pemenang lelang elektronik, maka dapat dikatakan lelang elektronik cukup akuntabel.

Kesimpulan tersebut diperkuat dari data statistik yang terkumpul. Selama 104 kali lelang elektronik terjadi, hanya 6 kali sanggahan. Ini berarti hanya 5,77% dari pemenang, yang dianggap oleh kompetitor lain tidak layak menang atau 94,23 % kompetitor diasumsikan mengakui bahwa penetapan pemenang oleh panitia adalah memang merupakan pemberi penawaran yang terbaik.

Memang penelitian ini tidak mencari data berapa prosentase sanggahan yang pernah terjadi dalam lelang konvensional, mengingat sulit dan terpencarnya data tersebut. Namun demikian, data di atas dianggap dapat menjadi data penguat mengenai persepsi *fairness* panitia lelang yang didapatkan dari hasil wawancara dan/atau FGD.

Selain hal di atas, pengukuran tingkat akuntabilitas *e-proc* dapat dilihat dari sejauh mana PPKom puas terhadap kinerja penyedia barang dan jasa terpilih

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan salah satu PPKom di Kimpraswil, Bapak Toto Suroto.

<sup>35</sup> Pasal 3 Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>36</sup> Manurgas Simamora, *Op. Cit.*, hlm. 16.

yang diperoleh melalui lelang elektronik. Semakin PPKom puas, berarti semakin dapat dipertanggungjawabkan pula *output* dari proses *e-proc* yang berlangsung. Hal ini dilakukan mengingat PPKom adalah pihak yang berposisi sebagai *user*:

Terkait dengan hal tersebut, 4 PPKom menyatakan puas, sedangkan satu orang PPKom dari Dinas Kimpraswil menyatakan bahwa untuk saat ini *e-proc* merupakan metode lelang yang baik. Dirinya mendukung pelaksanaan sistem ini karena selain alasan tunduk pada aturan hukum (menaati Perwal tentang *e-proc-penj.*), ia juga merasa lebih dimudahkan dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa.<sup>37</sup> Sehingga, dapat disimpulkan lelang elektronik dianggap lebih akuntabel apabila dibandingkan dengan lelang konvensional.

#### e. Intensitas Tatap Muka

Pada lelang konvensional, *aanwijzing* dilaksanakan secara terbuka untuk suatu tender. Sehingga mengingat penyedia barang/jasa telah pernah bertemu atau setidaknya-tidaknya mengetahui siap saja yang ingin memberikan penawaran dalam lelang, maka penyedia tersebut bisa saja berkomunikasi di lain waktu dan tempat untuk merancang arisan tender. Arisan tender adalah persengkongkolan di antara para pelaku usaha untuk menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.<sup>38</sup>

Selain itu, biasanya posisi PPKom lebih senior daripada posisi pokjanya, sehingga sangat mungkin terjadi tekanan senioritas yang membuat proses pengadaan

barang/jasa pemerintah yang seharusnya bebas intervensi, menjadi tercemar dengan tekanan tersebut. Mengingat pada lelang konvensional biasanya lelang dilaksanakan dalam satu institusi yang sama.

Kelemahan lain atas lelang konvensional adalah fakta yang dulu kerap terjadi pada Dinas Pemukiman Prasarana dan Wilayah di Kota Yogyakarta bahwa adanya kewajiban tatap muka/menyerahkan dokumen secara langsung, membuat pihak-pihak yang bermain kotor dapat menggunakan aksi kriminal untuk menghalang-halangi kehadiran penyedia barang/jasa lain, sehingga penyedia tersebut gugur atau tidak dapat mengikuti atau menjadi peserta lelang.<sup>39</sup>

Sebaliknya, dengan sistem *e-procurement*, kemungkinan arisan tender ini diperkecil karena informasi yang ada tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Hal ini dimungkinkan karena informasi adanya lelang ditampilkan di situs web. Akibatnya, penyedia yang memberikan penawaran barang (biasanya) menjadi lebih banyak. Probabilitas terjadinya arisan tender dipersempit dengan sistem elektronik yang ada, tidak ada satu pihak pun yang mengetahui siapa penyedia barang/jasa yang mengajukan penawaran. Sehingga walaupun ada yang melakukan persengkongkolan, maka kemungkinan kegagalan atas persekongkolan tersebut cukup tinggi. Tiadanya tatap muka juga meminimalisir penghalang-halangan secara fisik sebagaimana kerap kali terjadi pada lelang konvensional

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan salah satu PPKom di Kimpraswil, Bapak Toto Suroto.

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120.

<sup>39</sup> Wawancara dengan PPKom 3 Juni 2010.

sebagaimana ilustrasi di atas. Substansi serupa juga pernah disampaikan oleh seorang penyedia barang/jasa pada FGD.<sup>40</sup>

Pada sistem lelang elektronik, unit kerja yang berperan sentral dalam pemutusan pemenang lelang adalah kelompok kerja (pokja) pada unit layanan pengadaan (ULP), sebuah institusi yang berada di luar organ SKPD yang membutuhkan barang/jasa. Sehingga keberadaan ULP lebih bebas intervensi.

Sehingga dapat disimpulkan, lelang elektronik lebih mengurangi intensitas tatap muka dengan segala efek negatifnya. Di mana kesempatan bertemunya antara penyedia dengan panitia dan antara sesama penyedia dapat tereduksi. *E-proc* juga bermanfaat untuk mengurangi tekanan-tekanan fisik berupa penghalang halangan penyedia yang satu pada penyedia yang lain.

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Yogyakarta

Terdapat banyak hal yang mengakibatkan peraturan tidak dapat berjalan dengan optimal. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu<sup>41</sup> faktor hukumnya sendiri;<sup>42</sup> faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;<sup>43</sup> faktor sarana atau fasilitas yang

mendukung penegakan hukum;<sup>44</sup> faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;<sup>45</sup> dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>46</sup>

Kesemua faktor di atas perlu berjalan secara sinergis, karena jika terdapat satu saja unsur yang tidak berjalan dengan seharusnya, maka dapat dipastikan penerapan hukum tidaklah berjalan dengan baik. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka berikut adalah berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Yogyakarta.

### a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-Undangan)

Faktor ini sangatlah penting, karena yang dilihat pertama kali dalam penerapan hukum adalah bagaimana bunyi pasal dan ayat sebuah produk hukum. Adapun masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

#### a.1. Kerancuan atas Lemahnya Landasan Perwal

Panitia lelang menganggap bahwa Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tidak mengatur secara eksplisit aturan mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, karena pernyataan secara eksplisit justru terlihat pada lampiran Keppres tersebut.<sup>47</sup> Oleh karena itu, pelaksana lelang

<sup>40</sup> Hasil FGD di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Mei 2010.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 8.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 11-18.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 19-36.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 37-44.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 45-58.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 59-67.

<sup>47</sup> Keppres 80 tahun 2003 hanya menyinggung pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan cara yang sangat umum, misalnya adalah Pasal 17 ayat (4): "...diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet".

ragu, apakah dimungkinkan jika Perwal ini mengacu pada lampiran Keppres ((yaitu pada bab IV huruf D) dan bukan pada keppresnya itu sendiri)?

Guna menjawab pertanyaan tersebut maka dapat digunakan metode penemuan hukum berupa *argumentum per analogiam* (analogi). Pada analogi, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat didalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu ke peristiwa khusus.<sup>48</sup> Analogi digunakan apabila menghadapi peristiwa peristiwa yang tidak hanya sekedar analog atau mirip namun juga bila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama.<sup>49</sup>

Untuk kepentingan analogi, maka perlu dicermati pernyataan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 yang berbunyi: “Penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan”; sedangkan ayat (2)-nya menyatakan: “ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **lampiran yang tidak terpisahkan** dari undang undang ini” (cetak tebal adalah tambahan).

Berdasarkan ayat (2) di atas, maka lampiran yang terdapat dalam UU No. 10

tahun 2004 dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU tersebut. Oleh karena itu, diambil suatu analogi bahwa suatu lampiran peraturan perundang-undangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundangan tersebut<sup>50</sup>. Sehingga, lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003, termasuk yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Keppres tersebut. Sehingga dimungkinkan Perwal *e-proc* ini mengacu pada Keppres di atas.

#### a.2. Ketidakjelasan antar Pasal dalam Perwal

Hambatan lain yang ditemukan adalah kurang sinkronnya pasal-pasal yang terdapat pada peraturan walikota tersebut. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara rumusan Pasal 1 ayat (4) dengan Pasal 19 ayat (6). Pada Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa penawaran harga hanya dapat dilakukan 1 kali saja. Padahal menurut Pasal 19 ayat (6) disebutkan bahwa dokumen lelang dapat dikirimkan berulang kali. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan karena salah satu isi dari dokumen penawaran adalah pernyataan harga penawaran yang diajukan oleh *vendor*.

#### a.3. Pengaturan Tanda Tangan dan Materai Elektronik

Permasalahan lain yang ditemukan adalah keraguan para pelaksana yang terlibat dalam *e-proc* mengenai aturan tanda tangan

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 67.

<sup>49</sup> Zevenbergen dalam *Ibid*.

<sup>50</sup> Kesimpulan ini sinergis dengan ketentuan hukum yang secara umum diterima secara Internasional, karena Pasal 31 ayat 2 Vienna Convention on the Law of Treaties yang menyatakan: “*the context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes: ...*”. Di mana apabila diterjemahkan kurang lebih berbunyi: bahwa suatu aturan hukum yang ingin diinterpretasikan haruslah memperhatikan tidak hanya pada teks pasal demi pasal, namun juga pembukaan dan lampiran. Sehingga kedua hal tersebut dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pasal yang ada.

dan materai dalam dokumen penawaran yang digunakan. Hal ini dikarenakan Perwal Nomor 137 Tahun 2009 tidak mensyaratkan adanya tanda tangan dan materai untuk dokumen elektronik, padahal payung hukumnya sendiri, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mensyaratkan bahwa dokumen penawaran yang ada harus bertanggal dan ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau yang dikuasakan di atas materai.

Mengenai ketidaksesuaian antara Perwal dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 terhadap pengaturan tanda tangan tidaklah perlu dicemaskan, karena pada Pasal 11 UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: untuk dokumen elektronik dapat digunakan sertifikat elektronik yang di dalamnya berisi tanda tangan elektronik. Ketentuan penyelenggaraan sertifikat elektronik harus dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang terdaftar di Indonesia. Aturan tersebut akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP), namun demikian hingga saat ini PP tersebut masih belum keluar. Sehingga, tanda tangan elektronik sebenarnya sudah diakui oleh hukum walaupun aturan pelaksanaannya masih belum ada. Maka dari itu, kekhawatiran mengenai ketidakabsahan tanda tangan elektronik dalam sistem *e-proc* tidak perlu ada.

Mengenai pengaturan materai yang berbeda antara Perwal dengan Keppres juga tidak perlu dikhawatirkan, karena jika merujuk pada UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai pada Pasal 2 ayat (1)

dijelaskan bahwa materai dikenakan untuk dokumen yang nantinya digunakan untuk pembuktian. Sehingga dalam masalah lelang elektronik ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya fungsi tanda tangan dan materai lebih ke pembuktian.<sup>51</sup> Terkait dengan hal tersebut, maka Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat digunakan sebagai jalan keluar, karena dalam pasal tersebut dikatakan bahwa dokumen elektronik dan hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti.

#### **b. Faktor Aparat dan/atau Birokrasi**

Birokrasi (dalam arti luas), tampaknya belum memiliki pandangan yang sama dalam penerapan *e-proc*. Hal ini terungkap dari wawancara yang pernah dilakukan, informasi yang didapatkan menyebutkan bahwa suatu ketika terdapat petugas yang melakukan monitoring dari Badan Pengawas Daerah tidak mau menerima dokumen pengadaan barang yang berbentuk digital, padahal sistem yang ada sudah berbasis elektronik.<sup>52</sup>

#### **c. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Tidak terdapat kendala mengenai sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh LPSE Kota Yogyakarta karena mereka memiliki peralatan yang memadai, seperti: *meeting room*, merupakan ruang pertemuan; *bidding room*, untuk melakukan upload data; *training room*, untuk memberikan pelatihan kepada penyedia barang/jasa; dan *help desk*, untuk pemberian informasi dan bantuan yang berkaitan dengan lelang elektronik. Selain itu, LPSE juga memiliki server dengan koneksi internet 2 Mbps yang sudah mencukupi untuk melakukan proses *e-proc*.

<sup>51</sup> Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Pejabat Komitmen Bag TI Pemkot pada 24 Mei 2010.

#### d. Masyarakat dan Kebudayaan

Terdapat dua hal yang terkait dengan masyarakat dan kebudayaan yang menghambat pelaksanaan hukum lelang elektronik, yaitu: *Pertama*, para penyedia barang/jasa masih menyamakan proses lelang elektronik ini seperti lelang konvensional di mana para vendor takut isi dokumen penawaran mereka dilihat oleh vendor lainnya. Ketakutan ini membuat mereka mengunggah (*upload*) dokumen menjelang waktu penutupan (biasanya 1 jam sebelum penutupan). Hal ini dianggap sebagai masalah karena jika semua/banyak *vendor* mengunggah dokumen pada saat-saat terakhir, maka kemungkinan pengunggahan gagal sangat tinggi. Hal ini dikarenakan akan terjadi penyumbatan/kemacetan (*bottle necking*) karena *overload* jaringan. Dua Mbps yang dimiliki *e-proc* sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk menunjang LPSE, namun jika setiap *vendor* menggunakan *tunnel* yang sama di satu waktu, maka kemacetan pada jaringan tidaklah dapat dihindarkan. Keadaan seperti ini memiliki risiko yang besar, terutama ketika vendor harus mengunggah dokumen yang berukuran besar, karena semakin besar dokumen maka waktu unggah juga semakin lama sehingga ketika waktu sudah habis sementara proses pengunggahan belum selesai maka *vendor* tidak dapat menyertakan dokumen tepat waktu yang akibatnya adalah *vendor* gagal mengikuti proses lelang.<sup>53</sup>

*Kedua*, penggunaan alamat *e-mail* oleh *vendor* belum maksimal. *Vendor* sering menggunakan email pribadi karyawannya

untuk berkorespondensi dengan pihak LPSE/ULP. Hal ini akan menjadi masalah apabila karyawan tersebut tidak bekerja lagi pada vendor yang bersangkutan. Vendor tersebut, tidak dapat serta merta mengirimkan dokumen lelangnya dan berkorespondensi dengan pihak LPSE/ULP, karena *email* milik karyawan tersebutlah yang teregistrasi. Hal ini mengakibatkan email baru yang akan digunakan oleh penyedia barang/jasa harus didaftarkan kembali ke LPSE setelah email yang lama dinonaktifkan.<sup>54</sup>

#### E. Kesimpulan

Penerapan *electronic procurement* telah membawa peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu sistem ini juga dapat meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan guna mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga tujuan pelaksanaan *e-procurement* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota No 137 tahun 2009 dapat dikatakan tercapai.

Kendala yang menghambat pelaksanaan *electronic procurement* terdiri dari tiga faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat/birokrasi dan faktor masyarakat dan budaya. Guna mereduksi kendala pada faktor hukum diperlukan sinkronisasi antarpasal yang terdapat dalam Perwal beserta penjelasannya. Adapun untuk mengurangi kendala aparat/birokrasi, diperlukan perluasan visi bersama tidak hanya di dalam lingkup pemerintah kota

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

Yogyakarta, namun juga sampai ke para aparat pemerintah lainnya yang terkait, termasuk aparat dari lembaga pengawas. Sedangkan, guna mereduksi kendala pada faktor masyarakat dan budaya diperlukan sosialisasi yang masif dengan memberikan pemahaman yang terbukti namun mudah dimengerti kepada penyedia barang/

jasa. Titik tekan hal tersebut hendaknya pada upaya meyakinkan mereka bahwa sistem lelang elektronik aman, sehingga tidak memungkinkan data mereka diintip, sekalipun mereka mengirim jauh waktu sebelum tenggat penutupan dan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan email khusus milik perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Djojosoekarto, Agung (ed), 2008, *E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*, Kemitraan Partnership dan LPSE Nasional, Jakarta.

Mertokusumo. Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sutedi Adrian, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

NN, "Pedoman Untuk Mengatasi Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Publik", <http://www.oecd.org/dataoecd/30/13/42662829.pdf>, diakses pada 4 Juni 2010.

Simamora, Manurgas, 'Modul Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pengadaan barang dan Jasa Untuk Pengajaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah', lihat: [http://www.bppk.depkeu.go.id/webanggaran/index.php/unduh/doc\\_download/214-kebijakan-pbj](http://www.bppk.depkeu.go.id/webanggaran/index.php/unduh/doc_download/214-kebijakan-pbj), diakses pada 4 Juni 2010.

### B. Persatuan/Dokumen Lain

*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.*

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta.

*Focus Group Discussion* (FGD) dengan *Vendor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Mei 2010.